



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR : P.2/PPKL/PKLAT/PKL.4/2/2018

TENTANG
PEDOMAN PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan pada Lahan Akses Terbuka yang tidak memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berpotensi memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Lahan Akses Terbuka, Pemerintah wajib mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang salah satunya melalui pengaturan pemulihan pada Lahan Akses Terbuka;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Pedoman Pemulihan Lahan Akses Terbuka

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Akses Terbuka selanjutnya disingkat LAT adalah bidang lahan yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa atau yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang di atasnya terdapat hak ulayat yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin yang diterlantarkan;
2. Kerusakan LAT adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati yang melampaui kriteria kerusakan LAT;
3. Status Kerusakan LAT adalah kondisi kerusakan yang dinilai berdasarkan kriteria kerusakan LAT;
4. Pemulihan LAT adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan atau memperbaiki kerusakan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi;
5. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemulihan LAT

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pemulihan LAT meliputi:

- a. inventarisasi kerusakan LAT;
- b. penilaian status kerusakan LAT;

- c. penyusunan studi kelayakan;
- d. penyusunan rancangan teknis terperinci;
- e. pembentukan kelembagaan; dan
- f. pelaksanaan pemulihan LAT.

Pasal 4

- (1) Inventarisasi kerusakan LAT dilaksanakan melalui:
 - a. penginderaan jauh;
 - b. pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, media informasi; dan/atau
 - c. survey lapangan.
- (2) Inventarisasi kerusakan LAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:
 - a. keberadaan LAT; dan
 - b. kegiatan pemanfaatan LAT.
- (3) Data dan informasi keberadaan LAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. letak secara geografis;
 - b. letak secara administratif;
 - c. status lahan;
 - d. pemetaan fisik lingkungan; dan
 - e. pemetaan sosial.
- (4) Data dan informasi kegiatan pemanfaatan LAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. jenis pemanfaatan;
 - b. sejarah pemanfaatan;
 - c. teknologi yang digunakan;
 - d. peraturan perundang-undangan tingkat daerah;
 - e. fungsi kawasan;
 - f. dampak pada media lingkungan dan/atau ekosistem yang berada di sekitarnya.

Pasal 5

- (1) Penilaian status kerusakan LAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditentukan berdasarkan kriteria kerusakan LAT, meliputi kriteria aspek lingkungan:
 - a. fisik;
 - b. kimia; dan/atau
 - c. hayati.
- (2) Kerusakan LAT kriteria aspek lingkungan fisik dan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. tidak ditemukan timbunan tanah pucuk;
 - b. ditemukan galur erosi dan/atau sedimentasi di sumber air;
 - c. terjadi penurunan tingkat kesuburan tanah dibanding dengan disekitar LAT; dan/atau
 - d. ditemukan parameter kimia yang melebihi baku mutu lingkungan.
- (3) Kerusakan LAT kriteria aspek lingkungan hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. teridentifikasi hilangnya jenis vegetasi dibanding dengan sekitar LAT; dan/atau
 - b. teridentifikasi hilangnya jenis fauna dibanding dengan sekitar LAT.

Pasal 6

- (1) Penilaian status kerusakan LAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dinyatakan :
 - a. rusak berat;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak ringan.
- (2) LAT dengan status rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika sebaran status kerusakan lebih dari atau sama dengan 80% dari luas LAT yang terpantau;
- (3) LAT dengan status rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jika sebaran status

kerusakan 50% sampai dengan 79% dari luas LAT yang terpantau;

- (4) LAT dengan status rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika sebaran status kerusakan kurang dari 50% dari luas LAT yang terpantau.

Pasal 7

- (1) Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memuat aspek :
 - a. teknis;
 - b. hukum;
 - c. lingkungan;
 - d. manajemen;
 - e. sosial, ekonomi, dan budaya.
- (2) Aspek Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan kemampuan lokasi pemulihan dilihat dari sarana dan prasarana yang ada.
- (3) Aspek Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. status tanah; dan
 - b. peruntukan lahan.
- (4) Aspek Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kerusakan lingkungan; dan
 - b. dampak yang sudah ditimbulkan.
- (5) Aspek Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terkait dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan pemulihan di wilayahnya yang dinyatakan dalam surat kepala daerah setempat.
- (6) Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. data demografi; dan
 - b. potensi ekonomi masyarakat terkait laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar lokasi pemulihan.

Pasal 8

Penyusunan rancangan teknis terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memuat informasi:

- a. gambar rencana teknis;
- b. rencana anggaran biaya; dan
- c. rencana kerja dan syarat-syarat.

Pasal 9

- (1) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dilakukan sebelum, pada saat, dan/atau setelah pelaksanaan pemulihan LAT;
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Badan Usaha Milik Desa/Nagari; atau
 - b. bentuk kelembagaan lainnya yang disepakati.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemulihan LAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan sarana berupa tanaman konservasi, perkebunan dan/atau pertanian; dan/atau
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan peningkatan perkonomian masyarakat.

Pasal 11

Pelaksanaan pemulihan kerusakan LAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan pelaporan;
- d. evaluasi; dan
- e. pemantauan pasca pemulihan.

Pasal 12

- (1) Persiapan pemulihan LAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat maupun lembaga terkait lainnya;
 - b. pemeriksaan lokasi;
 - c. verifikasi kelengkapan dokumen terkait yang disiapkan oleh pemerintah daerah;
 - d. peninjauan kembali rancangan teknis terinci.
- (2) Dokumen sebagaimana ayat (1) huruf c antara lain :
 - a. Surat kesediaan menerima bantuan;
 - b. Surat keterangan status lahan;
 - c. Surat izin lingkungan;
 - d. Surat izin mendirikan bangunan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemulihan LAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui:
 - a. penataan lahan;
 - b. penanaman; dan
 - c. pemeliharaan
- (2) Penataan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. rekonstruksi bentuk lahan;
 - b. pengendalian erosi; dan
 - c. pembuatan saluran drainase.
- (3) Rekonstruksi bentuk lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kondisi topografi, jenis tanah dan curah hujan setempat untuk memperoleh kondisi lereng yang stabil dengan potensi longsor dan erosi yang rendah serta layak untuk direvegetasi;
- (4) Pengendalian erosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara vegetatif dan/atau sipil teknis;

- (5) Pembuatan saluran drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kondisi topografi, jenis tanah, dan curah hujan setempat untuk mencegah penggenangan air hujan yang berlebih dan mengatur alur air ke tempat tertentu;
- (6) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan bibit;
 - b. perbaikan kualitas tanah;
 - c. pengelolaan sumber air; dan
 - d. penanaman.
- (7) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. penyulaman;
 - b. pengendalian gulma;
 - c. pemupukan;
 - d. pengendalian hama dan penyakit;
 - e. pemangkasan;
 - f. penjarangan; dan
 - g. pengkayaan

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan kesesuaian rencana pemulihan LAT dengan capaian target pelaksanaan pemulihan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pemulihan dengan jadwal dan tenggat waktu penyelesaian pemulihan; dan
 - c. identifikasi keberhasilan dan/atau kendala dalam pelaksanaan pemulihan.
- (2) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama pelaksanaan pemulihan.

Pasal 15

- (1) Hasil pemantauan dan pelaporan pemulihan LAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan evaluasi;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tingkat keberhasilan pemulihan LAT; dan
 - b. pemenuhan target dan tenggat waktu penyelesaian pemulihan sebagaimana ditetapkan dalam rencana pemulihan LAT.
- (3) Tingkat keberhasilan pemulihan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. aspek lingkungan; dan
 - b. aspek ekonomi.
- (4) Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan hasil evaluasi; dan
 - b. status fungsi lingkungan hidup pada LAT
- (5) Dalam hal status fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan bahwa LAT berhasil dipulihkan, pemulihan LAT dinyatakan telah selesai.

Pasal 16

- (1) Pemantauan pasca pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria keberlanjutan dan kebermanfaatannya pasca pemulihan;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit selama 2 (dua) tahun pasca pemulihan.

Pasal 17

Dalam hal kerusakan LAT ditemukan tanah yang terkontaminasi Limbah B3, pemulihan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 18

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJASAMA TEKNIK,



MUHAMMAD ZAKARIA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2018
DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

M.R. KARLIANSYAH